



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 14 - K / PM-I- 03 / AL / I / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADANG USDARSONO
Pangkat / Nrp : Kopda Mar / 86148
Jabatan : Anggota Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang
Kesatuan : Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Situbondo, 26 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Hangtuh No.3 Tanjung Pinang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV Tanjung Pinang Selaku Papera Nomor : Skep/09/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/K/AL/I- 03/I/2010 tanggal 13 Januari 2010
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/K/AL/I- 03/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : / Memperhatikan
: Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Barang bukti berupa :

Surat- Surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Kesatuan dari bulan Agustus 2009 s/d bulan September 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang : N I H I L

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah serta tidak diwakili oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absensia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka dalam praktek peradilan telah dibuat kebijakan yang menafsirkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menjadi 2 kategori, yaitu :

/ - Kategori

Kategori I, perkara desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan, tetapi dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

Kategori II, perkara desersi yang ketika disidik Terdakwanya ada, tetapi ketika berkas dilimpahkan ke Dilmil, Terdakwa melarikan diri. Terhadap kasus yang demikian, perkara desersi baru dapat disidangkan setelah 6 (enam) bulan dan setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh praktek peradilan menjadi 2 kategori tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-025/A-12/IX/2009 tanggal 11 September 2009 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 13 September 2009 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal IV.

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang
Nomor : B / 221 / III / 2010 tanggal 2
Maret 2010.

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang
Nomor : B / 318 / IV / 2010 tanggal 5
April 2010.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang
Nomor : B / 407 / V / 2010 tanggal 5 Mei
2010.

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang
Nomor : B / 463 / VI / 2010 tanggal 1
Juni 2010.

Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I-03 Padang
Nomor : B / 504 / VI / 2010 tanggal 28
Juni 2010.

3. Bahwa dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Komandan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang telah memberikan jawaban dengan surat Nomor : B / 47 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Mar Dadang Usdarsono Nrp. 86148 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa masih dalam pencarian dan belum diketemukan sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak

/ dimana

dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Dadang Usdarsono NRP. 86148 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa masih dalam pencarian dan belum diketemukan sampai dengan saat ini, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/07/K/AL/I-03/I/2009 tanggal 13 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomal tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belum kembali atau setidaknya-tidaknya dalam dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, di Mako Lantamal IV Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :” Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa atas nama Dadang Usdarsono Nrp.86148 tidak dapat dimintai keterangan karena sejak tanggal 7 Agustus 2009 sesuai dengan pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan IV Tanjung Pinang Nomor : R/77/IX/2009 sampai dengan perkaranya diproses penyidik pada tanggal 6 Oktober 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan Terdakwa bertugas di Kompi A jabatan Ta Kie A sebagai Kapok I Regu I Ton I Kompi A Yonmarhanlan IV hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Kopda.

Bahwa menurut Saksi- 1(Serma Marini Gatut) dan Saksi- 3 (Lettu Marini Yudi Ariyantanto) sejak hari Kamis 6 Agustus 2009 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa ijin kepada Serma Mujiono melalui HP tidak mengikuti Apel pagi dengan alasan menjemput keluarganya di Kijang namun sampai siang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 2 (Serma Marini Gatut) dan Saksi- 3 (Lettu Marini Yudi Ariyantanto) menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Bama Kompi kenapa tidak Apel pagi dan Apel siang tidak ada ijin dalam absensi dinyatakan TK (tanpa keterangan), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 resmi ditanyakan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga sampai sekarang belum kembali.

/ 4. Bahwa
Bahwa Saksi- 1 (Serma Marinir Dhepit Sukaisih) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2d (Serma Marini Gatut) melaporkan ke Danki A (Lettu Yudi ariyantanto) ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Danki melaporkan ke Danyonmarhanlan IV, selanjutnya mendapat arahan dari Danyonmarhanlan Letkol Marinir Sumarto melalui Danki A agar anggota Provos dan Pam mencari sekitar Tanjung Pinang.

Bahwa pihak Kesatuan memerintahkan Staf Intel dan Provos untuk mencari ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa sejak hari jum'at sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 namun hasilnya tidak diketemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dinyatakan mangkir Nomor : Perny/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, kemudian Danyomarhanlan mengeluarkan Sprin pencarian (Nomor : SP/118/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009) sampai sekarang belum ada pencabutan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah ada melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandannya baik melalui telepon maupun lewat surat, Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sampai para Saksi diperiksa di Kantor Pomal Lantamal IV pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 atau selama 55 hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat keadaan Negara Kesatuan RI Khususnya Wilayah Tanjung Pinang berada dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak ada tanggapan/Eksepsi dari Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi- 1 A.n. Serma Marinir Dhepit Sukaisih, Saksi- 2 A.n. Serma Marinir Gatut dan Saksi- 3 A.n. Lettu Laut (Mar) Yudi Ariyantanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau

/ karena
karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : DHEPIT SUKAISIH
Pangkat / Nrp : Serma Marinir/ 91831
Jabatan : Bama Yonmarhanlan IV
Tanjung Pinang
Kesatuan : Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Jambi, 22 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Chiku No. 02 Tanjung Pinang

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke Tanjung Pinang sekira akhir tahun 2007 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa bertugas di kesatuan Yonmarhanlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan jabatan sebagai Kapok I Regu I Ton
I Kompi A Yonmarhanlan IV.

Bahwa perilaku keseharian Terdakwa selama berdinasi di Yonmarhanlan IV adalah biasa-biasa saja, tidak ada hal yang menonjol.

Bahwa Komandan Yonmarhanlan IV pernah memberi arahan agar para anggota yang belum membawa keluarga di tempatkan di Batalyon termasuk Terdakwa yang saat itu keluarga (istri) Terdakwa berada di Jatim.

Bahwa dari Laporan Absensia Kompi Bama Kompi A Yonmarhanlan IV, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 tanpa diketahui alasannya karena Terdakwa orangnya pendiam dan tertutup.

/ 6. Bahwa

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan Yonmarhanlan IV telah memerintahkan Staf Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, selain itu bulan Agustus 2009 Saksi-III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO sebagai Danki A Yonmarhanlan pernah menghubungi isteri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan saat ini.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- II :

Nama lengkap : GATUT
Pangkat / Nrp : Serma Marinir /54395
Jabatan : Baprof Yonmarhanlan Tanjung
Pinang
Kesatuan : Yonmarhanlan IV
Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 3 Nopember
1964

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Wiranto No. 18
Tanjung Pinang

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut
:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2007 di Yonmarhanlan IV sejak Terdakwa bertugas di Kompi A Yonmarhanlan IV dalam hubungan sebagai rekan kerja di Yonmarhanlan IV, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa keseharian Terdakwa selama berdinias di Yonmarhanlan IV biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol.

Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Bintara Provos, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekira jam 06.30 Wib meminta ijin kepada Bama Kompi melalui HP tidak hadir apel pagi dengan alasan menjemput keluarga namun hingga apel siang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009 sekira jam 06.40 Wib Saksi menerima laporan dari Bama Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa ada keterangan dan pada saat apel siang dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).

/ 5. Bahwa
Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Bama Kompi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki bahwa Terdakwa tidak ikut apel pagi dan apel siang tanpa ada keterangan.

Bahwa selanjutnya setelah Danki melaporkan hal tersebut kepada Danyonmarhanlan IV, kemudian Danyonmarhanlan IV memerintahkan Provos dan Pam melalui Danki agar mencari Terdakwa di sekitar Tanjung Pinang, namun hingga tanggal 9 Agustus 2009 Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Bahwa setelah hasil pencarian tersebut Saksi laporkan kepada Kapok Prov yakni Pelda ALJU PASE RUMA lalu Kapok Prov melaporkan kepada Komandan Batalyon, selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 selanjutnya Komandan Batalyon menerbitkan Surat Pernyataan Mangkir Nomor : Pery/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, selain itu Danyon menerbitkan Sprin Pencarian kepada Saksi dan anggota Pam untuk mencari Terdakwa sesuai surat No: SP/118/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan sampai sekarang belum dicabut.

Bahwa setelah Saksi melakukan pencarian, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2009 Saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa di Jawa Timur bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena mempunyai masalah keuangan dan masalah keluarga yaitu Terdakwa belum membawa istrinya ke Tanjung Pinang dan tidak pulang ke rumah, selain itu Saksi mendapat informasi dari Kopda Adi bahwa bapak dari Terdakwa masuk penjara dan ibunya sakit lalu meninggal dunia, kemudian hasil pencarian tersebut Saksi laporkan kepada Danki.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga di dalam buku absen kesatuan keterangan Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ Saksi- II :

Saksi- III :

Nama lengkap : YUDI ARIYANTANTO
Pangkat / Nrp : Lettu Marinir / 16990/P
Jabatan : Danki A Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang

Kesatuan : Yonmarhanlan IV
Tanjung Pinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir : Surabaya, 28 Juli

1970

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Yonmarhanlan IV sekira akhir tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa keseharian Terdakwa selama berdinis di Yonmarhanlan IV biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol.

Bahwa pada tanggal 25 Mei sampai dengan 11 Juni 2009 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Situbondo dan kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Juni 2009 terlambat 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa bapaknya ditangkap dan dimasukkan ke sel Polisi karena tertangkap tangan oleh Polisi pada saat sedang merekap judi togel di rumahnya Jl. Basuki Rahmat RT.01 RW 09 Mimbaan Panji Situbondo Jawa Timur.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Bama Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir apel pagi dengan alasan menjemput keluarga di Kijang namun hingga pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas.

Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2009 seluruh anggota Provos dan anggota Pam Yonmarhanlan IV melakukan pencarian di sekitar Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009, kemudian Komandan Batalyon menerbitkan Surat Pernyataan Mangkir Nomor : Perny/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, selain itu Danyon menerbitkan Sprin Pencarian dan Penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SP.148/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009.

/ 7. Bahwa

Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh Saksi-II Serma Mar GATUT diduga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena bapaknya Terdakwa ditahan polisi dan ibunya Terdakwa mengalami sakit dan meninggal dunia serta Terdakwa mempunyai banyak utang.

Bahwa Saksi pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa di Surabaya, kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menemui isteri dan anak-anaknya dan pada bulan September 2009 Terdakwa menghubungi istrinya lewat HP dan SMS bahwa Terdakwa berada di Batam dan berencana untuk bekerja di pengeboran minyak di Qatar.

Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Danyonmarhanlan IV untuk mengirimkan sisa gaji serta THR Terdakwa kepada istri Terdakwa sebanyak dua kali.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Danyonmarhanlan IV menerbitkan Surat Skorsing No: R/78/IX/2009 tanggal 9 September 2009 atas nama Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan selama itu pula keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di kesatuan di tulis TK (Tanpa Keterangan).

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Dadang Usdarsono NRP 86148, Jabatan : Anggota Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang, Kesatuan : Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang, Tempat tanggal lahir : Situbondo, 26 Juli 1976 Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No. 3 Tanjung Pinang belum dapat dimintai keterangan karena sampai saat ini belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (lembar) lembar Absensi Kompi A Yonmarhanlan IV dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 an. Kopda Dadang Usdarsono Nrp. 86148 yang diketahui oleh Bama Yonmarhanlan IV A.n. Serka Mar Depit. S. NRP. 91831.

b. Barang-barang : NIHIL.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Kompi A Yonmarhanlan IV dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 an. Kopda Dadang Usdarsono Nrp. 86148 yang diketahui oleh Bama Yonmarhanlan IV A.n. Serka Mar Depit. S. NRP. 91831 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Kompi A Yonmarhanlan IV tersebut isinya menyatakan sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 keterangan Terdakwa Kopda Mar Dadang Usdarsono diberi tanda (TK) yang berarti Tanpa Keterangan, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Kompi A Yonmarhanlan IV tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Dadang Usdarsono adalah prajurit TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang dengan pangkat Kopda NRP. 86148

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Bama Kompi A Yonmarhanlan IV untuk tidak hadir apel pagi dengan alasan menjemput keluarga di Kijang, namun sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2009
Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang sah.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Danyonmarhanlan IV memerintahkan kepada anggota Provos dan anggota Pam serta Staf Intel melalui Danki agar mencari Terdakwa di sekitar Tanjung Pinang, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar Tanjung Pinang sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2009 Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sesuai Surat Pernyataan Mangkir yang dibuat oleh Danyonmarhanlan IV selaku Anjum Nomor : Perny/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, selain itu Danyonmarhanlan IV memerintahkan kepada Saksi- II Serma Mar GATUT dan anggota Pam untuk mencari Terdakwa sesuai Sprin No: SP/118/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009.

/ 5. Bahwa

Bahwa benar setelah Saksi- II Serma Mar GATUT melakukan pencarian, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2009 Saksi- II Serma Mar GATUT mendapat informasi dari isteri Terdakwa di Jawa Timur bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena mempunyai masalah keuangan dan masalah keluarga yaitu Terdakwa belum membawa istrinya ke Tanjung Pinang dan tidak pulang ke rumah, selain itu Saksi- II Serma Mar GATUT mendapat informasi dari Kopda Adi bahwa bapak dari Terdakwa masuk penjara dan ibunya Terdakwa sakit lalu meninggal dunia.

Bahwa benar Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO menghubungi isteri Terdakwa di Surabaya, kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menemui isteri dan anak-anaknya dan pada bulan September 2009 Terdakwa menghubungi istrinya lewat HP dan SMS bahwa Terdakwa berada di Batam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bekerja di pengeboran minyak di Qatar.

Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang sesuai Laporan Polisi Nomor :LP- 025/A-12/IX/2009 tanggal 11 September 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 11 September 2009 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi A Yonmarhanlan IV ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Dadang Usdarsono, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegawai TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif di Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang dengan pangkat Kopda NRP. 86148.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danlantamal IV Tanjung Pinang

/ selaku
selaku Papera Nomor : Skep/09/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja ".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ”Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Bama Kompi A Yonmarhanlan IV untuk tidak hadir apel pagi dengan alasan menjemput keluarga di Kijang, namun sampai dengan hari Jum’at tanggal 07 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang sah.

/ 2) Bahwa
Bahwa benar setelah Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Danyonmarhanlan IV memerintahkan kepada anggota Provos dan anggota Pam serta Staf Intel melalui Danki agar mencari Terdakwa di sekitar Tanjung Pinang, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar Tanjung Pinang sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2009 Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sesuai Surat Pernyataan Mangkir yang dibuat oleh Danyonmarhanlan IV selaku Anku Nomor : Perny/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, selain itu Danyonmarhanlan IV memerintahkan kepada Saksi- II Serma Mar GATUT dan anggota Pam untuk mencari Terdakwa sesuai Sprin No: SP/118/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009.

Bahwa benar setelah Saksi- II Serma Mar GATUT melakukan pencarian, selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Agustus 2009 Saksi- II Serma Mar GATUT mendapat informasi dari isteri Terdakwa di Jawa Timur bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena mempunyai masalah keuangan dan masalah keluarga yaitu Terdakwa belum membawa istrinya ke Tanjung Pinang dan tidak pulang ke rumah, selain itu Saksi- II Serma Mar GATUT mendapat informasi dari Kopda ADI bahwa bapak dari Terdakwa masuk penjara dan ibunya Terdakwa sakit lalu meninggal dunia.

Bahwa benar Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO menghubungi isteri Terdakwa di Surabaya, kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- III Lettu Mar YUDI ARIYANTANTO bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menemui isteri dan anak-anaknya dan pada bulan September 2009 Terdakwa menghubungi istrinya lewat HP dan SMS bahwa Terdakwa berada di Batam dan berencana untuk bekerja di pengeboran minyak di Qatar.

Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-025/A-12/IX/2009 tanggal 11 September 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

/ 7) Bahwa
Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 11 September 2009 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dibuatnya pada tanggal 11 September 2009 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 1) Bahwa

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.

Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang Laporan Polisi Nomor : LP-025/A-12/IX/2009 tanggal 11 September 2009 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 11 September 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi A Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 11 September 2009, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

/ 5. Bahwa
5. Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 11 September 2009 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

2 (lembar) lembar Absensi KOMPI A Yonmarhanlan IV dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 an. Kopda Dadang Usdarsono Nrp. 86148 yang diketahui oleh Bama Yonmarhanlan IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serka Mar Depit. S. NRP. 91831.

Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa DADANG USDARSONO, KOPDA MAR NRP. 86148 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 2 (lembar) lembar Absensi Kompi A Yonmarhanlan IV dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 an. Kopda Dadang Usdarsono Nrp. 86148 yang diketahui oleh Bama Yonmarhanlan IV A.n. Serka Mar Depit. S. NRP. 91831.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas putusan hakim keagungan.go.id dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK RUDIYANTO, SH, NRP. 2920130260469, Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH, NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP.
11980017760771

PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)